

Kepada

Yth

LAPORAN mas WAPRES

Dengan Alamat :

Jl Kebon sirih Rt 11/2 Gambir

Kec, Gambir kota Jakarta pusat

kode pos 10110

Perihal : Laporan ke 2 (dua) Permohonan Bantuan Penyelesaian

Lampiran : 2 set

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jeremias Ndiang

No. KTP : 3276021904760013

Pekerjaan : Karyawan swasta

Alamat : Areman Rt 005/006 Kel, Tugu kec Cimanggis kota Depok Jawa Barat.

No. Hp : 085850918775

Dengan ini kami melanjutkan laporan ke 2 (dua) ke LAPOR mas WAPRES, yang sebelumnya laporan 1 (kesatu) tertanggal 23 Januari 2025 dengan nomor tiket, 8579436.

Dengan adanya tanggapan dari :

1. Kementerian agama dengan nomor B-379/DJ.I/Dt.LIII/HM.00/07/2025 tanggal 3 Juli 2025
2. Pemprov Jawa Barat melalui surat sekda provinsi Jawa Barat a.n Gubernur nomor 6006/PW.04/DISPERKIM Tanggal 22 juni2025
3. Yang melalui Setwapres/Lapor mas Wapres

Perlu kami klarifikasi :

1. Yang kami minta adalah hasil perhitungan kantor jasa penilaian publik (Kjpp) setelah perhitungan dilapangan, seperti luas bangunan tempat tinggal, usaha, pohon dan lain-lain yang ada diatasnya yang dari kantor jasa penilaian publik (Kjpp).
2. Bawa kami di katakan penduduk liar kenapa ada Kjpp pada tahun 2019 dan seterusnya. Dan apa saja unsur sarat-sarat untuk memenuhi persyaratan, menurut

Perpres nomor 56 tahun 2017 pasal 4 (empat) huruf a, Perpres nomor 62 tahun 2018 pasal 5 huruf a dan peraturan menteri agraria dan tata ruang KBPN No 6 Tahun 2020 pasal 11 ayat 2 huruf a kami memenuhi syarat, telah menguasai dan memanfaatkan tanah secara fisik paling singkat 10 (sepuluh) tahun secara terus menerus, artinya kami menguasai lahan tersebut di atas 10 (sepuluh) tahun sejak tahun 2001 dan tidak ada yang mempersalahkan sampai terjadi penggusuran tahun 2019.

3. Kami tidak pernah menolak uang santunan, karena kami belum mendapatkan uang santunan maka kami mempunyai hak untuk mempertahankan rumah tempat tinggal kami, dan kami tidak pernah melawan Pemerintah/ Negara, jadi tidak diasumsikan bahwa kami melawan Pemerintah/Negara.
4. Hasil perhitungan dilapangan oleh Kantor jasa penilaian publik (Kjpp) yang ada diatasnya kami tidak pernah tauh yang dikeluarkan oleh kantor Kjpp namun muncul angka Rp 35.568.000 apa rumusannya dan lahan a.n Fransiska Xaveriana Timbu ikut tergusur.
5. Bawa team terpadu beberapa kali menawarkan uang santunan kami menolak, dan yang tidak menerima uang santunan per Desember tahun 2019 sudah di kembalikan ke Negara, kami tidak mengetahui yang mana team terpadu apakah Kementerian Agama RI, Provinsi Jawa Barat, atau Daerah (Pemda).

Perlu kami jelaskan bahwa :

- a. Pada Juli 2020 kami ke Bank BNI cabang Menteng yang menerbitkan nomor rekening dan nomor buku, a.n. Jeremias Ndiang bertemu dengan ibu Liliis pejabat/pegawai bank, petunjuk dari ibu Liliis bahwa kami ke lantai 7 (tujuh) Kementerian Agama RI bertemu dengan pak Abdullah Hanif nanti setelah bertemu kembali kesini/ke Bank untuk mengisi formulir kelengkapan data Bank untuk di proses pencarian. Setelah kami ke lantai 7 (tujuh) Kementerian Agama RI kami tidak bertemu pak Hanif tetapi diterima pak Ajeng Pradita hasil diskusi bawa karena pak Jeremias menolak tinggal sejinya dan kami menanyakan segini itu berapa, jawabannya Rp 35 juta itupun tidak bisa di ambil karena per Desember 2019 sudah dikembalikan ke negara. Kami merasa bingung dua (2) keterangan yang berbeda dari pihak bank untuk proses pencarian tetapi dari kementerian agama sudah di kembalikan ke Negara. Artinya keterangan uang di kembalikan ke Negara menurut kami tidak tepat/benar.
- b. Dan menurut sepengetahuan kami, bahwa proses pembuatan Rekening/ terbitnya nomor Rekening dengan menyertakan nama ibu kandung setelah kantor jasa penilaian publik (Kjpp) menghitung di lapangan, hasil penilaian diberitahukan kepada PPK, dan PPK mensosialisasikan kepada yang lokasinya terdampak bukan Perwakilan/Orang lain yang lahananya belum terdampak, apabila belum ada kesepakatan warga mempunyai yang lahananya belum terdampak, apabila belum ada kesepakatan warga mempunyai hak untuk membuat surat sanggahan kepada team terpadu sebagaimana diatur dalam peraturan menteri agraria dan tata ruang KBPN tahun 2020 pasal 13 ayat 1 dan sanggahan harus dijawab terima atau tidak kepada yang membuat surat sanggahan.
- c. Pada Agustus 2020 kami diminta oleh pak Ajeng Pradipta untuk membuat surat resmi ke Kementerian Agama.

- d. Dan kami membuat surat tersebut, Namun setelah kami mengirim surat tidak ada tindak lanjut ( bukti surat terlampir)
- e. Pada Agustus 2023 melalui pak Faisal anggota brimob, kami diberi tahu bahwa pak Syafrizal mengundang, dan kami menghadap ke sekretariat uiii, dan di kawal oleh brimob pak Faisal, hasil pertemuan pak Syafrizal menawarkan Rp 35 juta ambil di kementerian agama dan uiii menambah Rp 15 juta dan ambil di uiii, kami sampaikan belum bisa menerima tawaran tersebut karena menurut kami dengan perhitungan kurang jelas, kami hanya ingin hasil Kjpp yang dikeluarkan oleh kantor Kjpp sesuai keringat kami yang menempati di lokasi tersebut, diluar dari itu tidak. Artinya: yang disampaikan uang dikembalikan ke negara menurut kami tidak tepat/benar.
- f. Kami hanya meminta keadilan menurut aturan yang berlaku sesuai fakta lapangan.

Demikian sementara yang dapat kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Tembusan :

1. Kementerian agama RI
2. Gubernur Jawa Barat
3. Disperkim Jawa Barat
4. Rektor Universitas Islam Indonesia
5. Arsip



# PAGUYUBAN WARGA KAMPUNG BULAK CISALAK

## ( PW-KBC )

Sekretariat : Jl. Ir.H.Juanda ( Jl.Gotong Royong) Kelurahan Cisalak Kecamatan Sukmajaya - Depok  
Telp : 081383262423 - 08128395515 – 081311451788

Depok, 22 Agustus 2020

Nomor : 01/PW-KBC/VIII/20

Lamp. : 2 sel

Hal : Permohonan

di kerinci, 31 Agustus 2020

m. Sartini



Kepada :

Yth. Kementerian Agama (DIR DIKTIS)

Di -

Jakarta Pusat


Assalamu'alaikum Wr.WB.

Dengan Hormat,

Berdasarkan permintaan Kementerian Agama (DIR DIKTIS) untuk mengajukan Surat Resmi maka dengan ini kami warga Kampung Bulak Cisalak mengajukan SURAT PERMOHONAN kepada Kementerian Agama (DIR DIKTIS) dengan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa kami adalah warga kampung Bulak cisalak, sebagai korban Gusuran utama dari dampak pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) di Zona 3 (tiga) Pilar/segitiga dan diluar Segitiga yang sampai saat ini kami belum mendapatkan hak kami atas Tanah, Rumah, Usaha, Tanaman, yang telah digali dan diratakan untuk didirikan pembangunan UIII.
2. Bahwa kami mohon agar Tanah, Rumah, Usaha, Tanaman kami yang telah digunakan pembangunan UIII untuk di VERIFIKASIULANG agar kami bisa mendapatkan hak kami secara adil dan manusiawi.
3. Bahwa Kami sangat mendukung atas berdirinya Kampus UIII di Kampung Bulak Cisalak, namun kami mohon agar memperhatikan tempat tinggal kami yang telah kami tempati berpuluhan tahun.
4. Kami sampaikan juga bahwa warga yang terkena dampak langsung dari pembangunan UIII yang belum mendapatkan Hak/ pembayaran sementara berjumlah kurang lebih 24 Kepala Keluarga.
5. Daftar Nama-nama Korban terlampir

Demikian surat permohonan ini disampaikan, dengan kerendahan hati dan responnya, kami ucapkan terima kasih

  
Sekretaris   
Akacio Da Cruz  
Ketua   
Jeremias Ndiang

DAFTAR NAMA WARGA TERDAMPAK PEMBANGUNAN  
UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA (UIII)

NAMA	TANDA-TANGAN
31. JEROMIAS HIDIAH	
32. MEGANE	
33. Ulubato Purba	
34. ERIKSON LAGENOR	
35. RILAREW KABUN	
36. Budi SIMANJUNTAK	
37. YILLIS ISMAILI	
38. MIFTIA KHUDIYAH	
39. SENTI LISTIANI	
40. Perlindungan siburian	
41. PRACIAO BA CRUZ	
42. TEOFILLO VIANA	
43. SITI LIFYARAH	
44. TIDJOKO LADILY/TIDJOKO LADILY	
45. Ali Iskandar	
46. Ali Iskandar/Tidjokol/Tidjokol	
47. NANI SULTANA	
48. HAMOAH	
49. HERAWATI-HERAWATI	
50. Lailina Hidayah	
51. ENTRIEL RAHAR	
52. HETIITA ANDRIANA	
53. Rizky WANTU PAMAPATI	
54. Heriq Handoko	